



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 3466-3475

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahap Pra Ajudikasi

Raden Agus Nurdiantoro^{1✉}, Hidayatullah²

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Email: radenagus56@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui implementasi pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap pra ajudikasi, penelitian ini dilakukan dengan subjek utama pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II Pati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang didukung oleh sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi, dan untuk data sekunder didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa implementasi pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati dilaksanakan berdasarkan pada Undang-undang SPPA dengan tujuan hak-hak anak selama menjalani proses hukum mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan diskriminasi dan intimidasi. Kendala yang dialami oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan serta kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum.

Kata Kunci : *Pendampingan, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak Berhadapan dengan Hukum*

Abstract

This study aims to determine the implementation of assistance for children in conflict with the law by Probation Officer at the pre-adjudication stage, this research was conducted with the main subject of Probation Officer at Bapas Pati. The method used in this research is empirical juridical with the data source used by researchers is primary data supported by secondary data sources. Primary data collection techniques are obtained through interviews and observations, and for secondary data obtained from the results of literature studies. The data analysis used by researchers uses qualitative data analysis techniques. Based on the results of the research and discussion that has been carried out, the implementation of assistance for children in conflict with the law by Probation Officer at Bapas Class II Pati is carried out based on the SPPA Law with the aim that children's rights during the legal process get protection, do not get discrimination and intimidation. The obstacles experienced by Probation Officer are the limited number of Probation Officer and the lack of coordination between law enforcement officials.

Keyword: assistance, probation officer, children in conflict with law

PENDAHULUAN

Anak-anak yang telah memasuki masa remaja akan mengalami perubahan secara kognitif, emosional dan sosialnya. Pada masa remaja ini mereka akan banyak mengenal hal-hal baru secara signifikan dan terkadang belum bisa memutuskan mana hal yang akan berakibat baik maupun buruk, terlebih lagi perkembangan teknologi saat ini yang berkembang dengan sangat pesat dan dapat diakses oleh siapapun akan banyak memberikan dampak negatif jika tidak diberikan pengawasan secara intensif.

Perkembangan masyarakat saat ini dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi secara tidak langsung telah mempengaruhi perubahan tatanan perilaku manusia baik maupun buruk. Saat ini kita lebih sering mendengar informasi dari berbagai website dan jejaring sosial di media massa tentang peningkatan kasus yang terjadi saat ini, khususnya kasus anak yang melanggar hukum atau sering disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni permintaan pendampingan bantuan pemeriksaan dan laporan penelitian kemasyarakatan kepada Bapas Kelas II Pati yang berasal dari Polsek Kaliwungu Kudus dengan Nomor: B/116/IV/2023 tanggal 28 April 2023 terhadap ABH atas nama R.M.A yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana bunyi pasal 363 KUHP. Berdasarkan kasus tersebut, latar belakang anak melakukan tindak pidana pencurian adalah karena kurangnya pengawasan oleh orang tua serta banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh anak.

Seorang anak yang melanggar hukum bukan berarti ia sampah masyarakat atau anak

yang tidak berguna, tetapi perlunya kehadiran orang tua atau masyarakat yang peduli untuk membimbing, membantu, dan menemani sampai suatu saat nanti ia menjadi anak yang berguna kepada bangsa dan negara. Saat menghadapi kasus yang berhubungan dengan anak, aparat penegak hukum harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak seperti telah termaktub pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menggantikan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam menjalani prosesnya wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan.

Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Peran serta Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan amanat UU SPPA sangat sentral karena memiliki tugas pendampingan mulai dari pra ajudikasi, ajudikasi, hingga post ajudikasi. Selain itu pembimbing kemasyarakatan harus membuat penelitian kemasyarakatan pada tahap pra ajudikasi yang pada substansinya terdapat rekomendasi yang nantinya akan dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pra ajudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di tingkat kepolisian. Pada tahap pra ajudikasi pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas melaksanakan pendampingan terhadap pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum dan melaksanakan penelitian kemasyarakatan kepada beberapa pihak yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Mengingat penting dan strategisnya peran yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, maka perlunya optimalisasi kecakapan dan kapasitas pembimbing kemasyarakatan dalam mencapai tujuan Undang-undang SPPA yaitu mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan dan kesejahteraan terbaik bagi anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana implementasi pendampingan tahap pra ajudikasi anak yang berhadapan dengan hukum oleh pembimbing kemasyarakatan dan kendala apa saja yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris atau non doctrinal. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan secara sistematis. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kondisi realita sosial yang kompleks tersebut. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui metode wawancara yaitu cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan beberapa responden tempat penelitian ini dilangsungkan. Observasi dengan cara melakukan penulisan dengan menggunakan catatan untuk menuliskan hal yang diamati. Kemudian ditambahkan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur dan bahan yang relevan sebagai bahan perbandingan dan kajian Pustaka dilengkapi dengan dokumentasi yang didapatkan dari tempat penelitian yakni pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Balai Pemasyarakatan (Bapas) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Melalui Pembimbing kemasyarakatan Bapas wajib melaksanakan semua tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang SPPA, khususnya ialah pendampingan dan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Pembimbing Kemasyarakatan wajib mendampingi anak mulai dari tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga post ajudikasi.

Pada proses peradilan pidana anak tahap pra ajudikasi, pembimbing kemasyarakatan akan memulai tugasnya saat menerima surat permohonan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan dari Kepolisian. Berdasarkan wawancara dan pengambilan data yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2023 kepada Danang Ariyanto selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak, Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati telah menerima permohonan pendampingan untuk pelaksanaan berita acara pemeriksaan dan penelitian kemasyarakatan pada tahap penyidikan sejumlah 70 perkara yang berasal dari 6 Kabupaten yang ada di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati.

Tabel 1. Data Permohonan Pendampingan ABH Tahun 2023 pada Bapas Kelas II Pati

No.	Asal Permohonon	Jumlah
1.	Kepolisian Resor Kota Pati	23
2.	Kepolisian Resor Jepara	6
3.	Kepolisian Resor Kudus	5
4.	Kepolisian Resor Rembang	15
5.	Kepolisian Resor Blora	13
6.	Kepolisian Resor Grobogan	8
	TOTAL	70

Pelaksanaan pendampingan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap pra ajudikasi melalui beberapa tahapan. Berdasarkan wawancara kepada Mohamad Soleh, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati, ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan pendampingan tahap awal oleh pembimbing kemasyarakatan, diantaranya;

1. Kepala Balai Pemasyarakatan menerima surat permohonan pendampingan pemeriksaan dan penelitian kemasyarakatan dari Kepolisian dan mendisposisi kepada Kasubsi Bimbingan Klien Anak
2. Kasubsi Bimbingan Klien Anak menuliskan permohonan di buku register dan menunjuk Pembimbing kemasyarakatan yang bertugas.
3. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah untuk melaksanakan pendampingan ABH.
4. Pembimbing Kemasyarakatan berkooordinasi kepada penyidik tentang waktu dan mekanisme pendampingan ABH serta penyesuaian proses perailan apakah akan diupayakan diversi atau melanjutkan proses peradilan.
5. Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pendampingan kepada ABH di Kepolisian dengan didampingi oleh wali/orang tua anak, pemerintah desa, serta penasihat hukum anak.
6. Pembimbing kemasyarakatan membuat laporan hasil pendampingan.

Dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), pembimbing kemasyarakatan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan mengedepankan pendekatan keadilan restorative seperti tertulis pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "*Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan restorative*". Hal ini bertujuan agar anak dapat melewati proses

peradilan ini dengan baik sehingga kelak dapat melewati proses peradilan anak ini dengan baik dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat.

Pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap ABH harus memiliki peran sebagai mediator. Mediator adalah pihak dalam posisi netral yang tugasnya membantu para pihak atau klien selama pembicaraan berlangsung. Dalam musyawarah tersebut, mediator mengadakan diskusi untuk mencapai mufakat yang mempertimbangkan seluruh kepentingan terbaik bagi ABH dan korban. Pembimbing kemasyarakatan sebagai mediator dalam melakukan diskusi harus menerapkan prinsip-prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak. Pembimbing kemasyarakatan harus mampu melakukan mediasi antara dua pihak atau lebih agar tercapai kesepakatan.

Selain melaksanakan pendampingan, pelaksanaan penelitian kemasyarakatan juga menjadi key role yang substansinya menghasilkan rekomendasi terbaik bagi anak. Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan harus melakukan penggalan data dan informasi kepada beberapa pihak yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Faisal A. Harits, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati bahwa dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk anak, seorang pembimbing kemasyarakatan harus melaksanakan langkah-langkah tertentu, diantaranya:

1. Pihak Kepolisian mengajukan permohonan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas).
2. Kepala Bapas mendisposisi surat kepada Kasubsi Bimbingan Klien Anak.
3. Kasubsi Bimbingan Klien Anak menunjuk pembimbing kemasyarakatan yang akan bertugas.
4. Pembimbing kemasyarakatan menerima surat perintah penelitian kemasyarakatan
5. Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan penggalan data dan informasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di kepolisian jika anak ditahan atau di tempat tinggal anak jika anak tidak ditahan.
6. Melaksanakan penggalan data dan informasi kepada orang tua / wali anak dan masyarakat sekitar serta pemerintah desa.
7. Melaksanakan penggalan data dan informasi kepada korban.
8. Melaksanakan sidang TPP atas hasil penelitian kemasyarakatan yang memuat rekomendasi yang akan diberikan terhadap anak.
9. Pembimbing kemasyarakatan menyusun dan membuat laporan hasil litmas yang ditandatangani oleh pembimbing kemasyarakatan dan mengetahui Kepala Bapas.
10. Memberikan hasil litmas kepada pemohon / pihak kepolisian.

Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap ABH harus dilaksanakan seefisien mungkin merujuk pada pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi *"Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima"*. Oleh karena itu pembimbing kemasyarakatan harus mengutamakan agar penelitian kemasyarakatan diterima oleh pihak kepolisian agar proses penanganan ABH bisa ditingkatkan ke tahap berikutnya.

Implementasi Pendampingan AH oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap pra ajudikasi, Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, maka dalam pengimplementasian pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus memenuhi tiga komponen dari sistem hukum, yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan bagian dari sistem hukum sebagai struktur hukum yang membuat substansi hukum berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati yang menjalankan kebijakan tersebut, perannya sebagai salah satu faktor yang menentukan bagaimana undang-undang tersebut dapat berjalan atau tidak. Selain itu mekanisme dan pelaksanaan di lapangan juga akan menentukan undang-undang tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak, dan semua itu merupakan bagian dari budaya hukum. Hal ini dimaksudkan agar setiap ABH dapat mendapatkan haknya ketika menghadapi kasus hukum yang sedang dijalaninya dan tetap mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak pada tahap pra ajudikasi.

Pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pendampingan terhadap ABH pada tahap pra ajudikasi tidak selalu berjalan dengan lancar. Pada prosesnya terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa pembimbing kemasyarakatan di Bapas Pati memiliki kendala diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan

Jumlah permohonan permintaan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan untuk anak yang ada di Balai Pemasarakatan Kelas II Pati saat ini berjumlah 70 permintaan yang berasal dari Kepolisian yang ada di wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pati, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan yang berjumlah 18 orang. Hal ini belum termasuk permohonan penelitian kemasyarakatan pada kategori dewasa yang mencakup hingga 1292 permintaan. Dengan adanya

ketidakseimbangan antara jumlah pembimbing kemasyarakatan dengan jumlah permohonan litmas sehingga mengakibatkan seorang pembimbing kemasyarakatan akan mendapatkan tugas pendampingan ABH pada hari yang berurutan. Bila beberapa pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan pemeriksaan ABH maupun melakukan tugas lainnya seperti melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) terkadang akan berdampak pada kurangnya petugas yang ada di kantor. Hal inilah yang menjadi pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) oleh pembimbing kemasyarakatan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak penyidik di kepolisian.

2. Kurangnya Koordinasi antara Sesama Aparat Penegak Hukum

Perbedaan kapasitas pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara sesama APH satu dengan yang lainnya mengakibatkan ketidaksepahaman dalam penanganan kasus Anak yang Berhadapan Hukum. Seringkali ketika Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi anak dalam proses pemeriksaan awal pada tahap pra adjudikasi tidak menghadirkan beberapa pihak yang terkait seperti penasihat hukum dan peksos. Pemahaman pengetahuan tentang undang-undang SPPA harus diterapkan ketika menangani kasus anak berhadapan hukum. Hal ini sangat penting terkait dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak atau penerapan *Restorative Justice* yaitu bersifat pemulihan bukan penjeratan. Dengan penerapan Restorative Justice Anak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai individu masih masuk dalam usia anak. Anak seharusnya diberikan pemenuhan hak-hak kebebasannya, perlindungan, dan tidak mendapatkan diskriminasi maupun intimidasi.

Dalam melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada pembimbing kemasyarakatan Bapas Pati selalu memberikan pelayanan yang prima dengan tujuan supaya ABH dapat mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sesuai dengan asas kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana telah tertulis pada undang-undang SPPA.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa implementasi pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati dilaksanakan berdasarkan pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan hak-hak

anak selama menjalani proses hukum mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan diskriminasi dan intimidasi. Demi tercapainya hal tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati melakukan 3 fungsi pada tahap pra adjudikasi yaitu melakukan pendampingan pemeriksaan awal pada ABH, melaksanakan penelitian kemasyarakatan, serta menjadi mediator dari berbagai pihak. Kendala yang dialami oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan serta kurangnya koordinasi antara sesama aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sofyan, 2020. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Syntax Admiration, Vol. 1 No. 8 Desember 2020, p-ISSN : 2722-7782 e-ISSN : 2722-5356
- Elizabeth Nanik Krisnawati, 2020. *Hambatan Pelaksanaan Tugas Dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)*. Jurnal Maksigama, Volume 14 Nomor 1 periode Mei 2020 Hal. 69 – 84.
- Faisal Abdurrachman Harits, 2023. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Bapas Kelas II Pati*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2023 E- ISSN : 2579 – 9398.
- Gusti Ayu Putu Suwardani, dkk, 2020. *Modul Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama (Pendampingan Klien Pemasyarakatan. Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Hukum dan HAM*. Depok.
- Ishaq, 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta, Bandung.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Pahotan Butarbutar, dkk. (2023). *Implementasi Pendampingan Pemeriksaan Awal Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado*. Journal On Education, Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023, pp. 4462-4467.
- Salim HS dan Hrlies Septian Nurbani, 2007. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Samuel, dkk, 2021. *Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I Medan)*. Jurnal

